



# **BUPATI SAMBAS**

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS  
NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENELITIAN KEBUN RAYA SAMBAS PADA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 58 Peraturan Bupati Sambas Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sambas tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Penelitian Kebun Raya Sambas pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2011 tentang Kebun Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2010 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 19);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sambas Tahun 2017 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 8);

15. Peraturan Bupati Sambas Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 34).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENELITIAN KEBUN RAYA SAMBAS PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS

## BAB I KETENTUN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Sambas.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD Penelitian Kebun Raya Sambas yang melaksanakan kegiatan teknis penunjang tertentu pada Bappeda Kabupaten Sambas di bidang penelitian dan pengembangan.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Kebun Raya Sambas.
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, kewenangan dan hak pegawai ASN dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.
11. Kebun Raya Sambas yang selanjutnya disebut Kebun Raya adalah areal pemanfaatan ruang terbuka hijau konservasi tanaman secara *in-situ* dan *exsitu* yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Sambas.
12. Pengelolaan Kebun Raya adalah proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian Kebun Raya Sambas.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk UPTD Penelitian Kebun Raya Sambas pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas Kelas A.

## BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 3

UPTD berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis penunjang tertentu Badan, dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, melalui Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.

### Pasal 4

UPTD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis penunjang tertentu Badan di bidang penelitian dan pengembangan serta pengelolaan kebun raya.

### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pengelolaan kawasan Kebun Raya Daerah yang meliputi perencanaan, penataan, pelaksanaan dan perlindungan Kebun Raya Daerah;
- b. pelaksanaan pencapaian manfaat kebun raya yang meliputi: sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan, sarana untuk mencerminkan identitas daerah, sarana rekreasi dan interaksi sosial, meningkatkan potensi ekonomi daerah, menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah, sarana aktifitas sosial bagi anak-anak, remaja dan dewasa, memperbaiki iklim mikro dan meningkatkan cadangan oksigen dan reduksi karbon;
- c. penjabaran kebijakan perkebunrayaan nasional, provinsi dan kabupaten untuk diimplementasikan di wilayah kabupaten;
- d. pembukaan peluang peningkatan pendapatan pemerintah dan daerah;
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB IV ORGANISASI Bagian Kesatu Susunan Organisasi

### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD, terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi UPTD sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan UPTD sesuai perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Kepala UPTD mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi kegiatan di bidang penelitian dan pengembangan serta pengelolaan kebun raya;
- b. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang penelitian dan pengembangan serta pengelolaan kebun raya;
- c. penyelenggaraan kegiatan di bidang penelitian dan pengembangan serta pengelolaan kebun raya sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan UPTD;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang penelitian dan pengembangan serta pengelolaan kebun raya; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga  
Subbagian Tata Usaha

Pasal 9

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, memiliki tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi urusan penyusunan rencana program, keuangan, surat menyurat, kepegawaian hubungan masyarakat, rumah tangga, perlengkapan, dan pelaporan UPTD.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Bagian Tata Usaha;
- b. pelaksanaan administrasi ketatausahaan umum, perlengkapan, hubungan masyarakat, rumah tangga, keuangan, kepegawaian dan organisasi;
- c. penyiapan bahan laporan program kerja; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Bagian Keempat  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Bupati berwenang menetapkan Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB  
TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kelompok Jabatan Fungsional, dan Pelaksana Wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan.
- (3) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.
- (4) Hubungan antara Kepala UPTD dengan bawahannya serta sebaliknya secara administratif melalui Kepala Subbagian Tata Usaha.

BAB VI  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 13

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan sebagaimana dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VII  
ESELON

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan jabatan pengawas eselon IVa.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan jabatan pengawas eselon IVb.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Uraian tugas Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Pelaksana atau Staf Teknis Operasional diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan.

**BAB VIII  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 16**

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas serta sumber lain yang sah.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

**Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 31 Januari 2018**

**BUPATI SAMBAS,**

ttd

**ATBAH ROMIN SUHAILI**

**Diundangkan di Sambas  
pada tanggal 31 Januari 2018**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,**

ttd

**URAY TAJUDIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2018 NOMOR 16**

**Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**




**MARJUNI, S.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680612 199310 1 001**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENELITIAN KEBUN RAYA SAMBAS PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENELITIAN KEBUN RAYA SAMBAS  
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN SAMBAS



BUPATI SAMBAS,

ttd

ATBAH ROMIN SUHAILI

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARJUNI, S.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680612 199310 1 001